



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12547-12559

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Digital Teknologi, Sosialisasi Perpajakan, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Fathia Azzahra, I Gede Adi Indrawan

Universitas Pamulang

fathiazara515@gmail.com, dosen02257@unpam.ac.id

Abstrak

This research aims to empirically test and analyze the partial and simultaneous influence of Digital Technology, Tax Socialization, and the Self-Assessment System on the Compliance of Individual Taxpayers (Wajib Pajak Orang Pribadi) registered at the KPP Pratama Tigaraksa, Tangerang Regency. This study is backgrounded by the phenomenon of electronic tax filing (e-filing) revenue inconsistencies, fluctuations in achieving the tax revenue targets at KPP Pratama Tigaraksa, and the existence of research gaps or result mismatches among previous studies. This study applies a quantitative approach with a descriptive survey method. The research population comprises all Individual Taxpayers registered at KPP Pratama Tigaraksa, totaling 99,927 taxpayers. By utilizing the Slovin formula with a 10% margin of error, a sample size of 100 respondents was selected using a probability sampling technique with a simple random sampling approach. Primary data was gathered through questionnaires distributed via Google Form and subsequently analyzed using Multiple Linear Regression analysis, processed through IBM SPSS 25. The empirical results of this research demonstrate that, simultaneously, Digital Technology, Tax Socialization, and the Self-Assessment System have a significant positive effect on Taxpayer Compliance. Partially, the statistical analysis reveals that Digital Technology does not have a significant effect on Taxpayer Compliance. Conversely, both Tax Socialization and the Self-Assessment System partially exert a positive and significant influence on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Tigaraksa.

Keywords: Digital Technology, Tax Socialization, Self Assessment System, Taxpayer Compliance.

1. Latar Belakang

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara, karena penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan dengan sumber pendapatan atau penerimaan lain (non pajak) (Sari & Indrawan, 2022)

Kepatuhan pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara. Sementara itu, kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah tindakan prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku.

Tabel 1.1. Hasil Pra- Research perpajakan menurut Wajib Pajak di KPP Pratama Tigaraksa

No	Pernyataan Berdasarkan Indikator	Faktor Penelitian	Jumlah	Persentase
1	Optimalisasi fitur layanan digital (seperti kemudahan akses E-Filing).	Digital Teknologi	40	30%
2	Kejelasan dan intensitas edukasi peraturan pajak terbaru dari pihak fiskus.	Sosialisasi Perpajakan	35	26%
3	Kemandirian dan kejujuran dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri.	Self Assessment System	25	19%

4	Tingkat pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan yang dimiliki.	Pengetahuan Pajak	20	15%
5	Kesadaran internal untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu.	Kepatuhan Perpajakan	10	10%
Total			130	100%

Sumber: Pra Research 2025

Survei awal terhadap 130 responden di KPP Pratama Tigaraksa mengidentifikasi tiga faktor utama penentu kepatuhan: teknologi digital (30%), sosialisasi perpajakan (26%), dan self assessment system (19%). Namun, terdapat paradoks pada variabel teknologi digital; meski dianggap krusial, partisipasi pelaporan E-Filing di wilayah tersebut justru menurun, menunjukkan adanya kesenjangan antara infrastruktur DJP dengan kondisi lapangan.

Kebutuhan akan sosialisasi aktif dan kesadaran sistem mandiri mendominasi sebesar 75% dari faktor kepatuhan. Secara makro, potensi ini didukung data BPS 2021 yang mencatat 62,10% populasi Indonesia telah melek internet. Sejalan dengan temuan Cahyaningtyas (2021), modernisasi layanan perpajakan terbukti meningkatkan efisiensi, sehingga ketiga variabel tersebut menjadi landasan empiris yang kuat dalam penelitian ini.

Tabel 1. 2 . Jumlah penerimaan pajak secara digital di KPP Pratama Tigaraksa

WPOP Bayar	
Tahun Pajak	Jumlah
2019	12.262
2020	9.263
2021	8.790
2022	9.078
2023	8.711
2024	3.323

Sumber: KPP Pratama Tigaraksa 2025

Berdasarkan data statistik dari KPP Pratama Tigaraksa tahun 2025, perkembangan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan pembayaran secara digital menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dan cenderung menurun drastis dalam enam tahun terakhir. Pada tahun 2019, partisipasi pembayaran digital mencapai angka tertinggi sebesar 12.262 pembayar, namun angka tersebut terus merosot hingga tahun 2023 di kisaran 8.711, dan puncaknya terjadi penurunan yang sangat tajam pada tahun 2024 dengan hanya menyisakan 3.323 pembayar.

Fenomena penurunan partisipasi digital yang melebihi 70% dari titik tertinggi menjadi indikator kuat adanya kesenjangan pada variabel Digital Teknologi di lokasi penelitian. Secara teoretis, teknologi perpajakan modern seharusnya meningkatkan transaksi digital secara konsisten; namun, tren penurunan ini menunjukkan adanya kendala pada aspek kemudahan penggunaan (ease of use) atau kegunaan (usefulness) bagi Wajib Pajak. Realita lapangan tersebut memberikan landasan empiris bagi peneliti untuk menguji pengaruh Digital Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara lebih mendalam.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengaruh antara digital teknologi dengan kepatuhan perpajakan. Menurut penelitian dari (Darmian L, 2021) menunjukkan bahwa penggunaan digital teknologi dapat mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian dari (Nurafiza et al., 2024) menunjukkan bahwa digital teknologi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan ,bahwa penelitian terdahulu yang membahas mengenai digital teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak sudah konsisten.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya terstruktur dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyampaikan informasi guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya. Menurut Sabet et al. (2020), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus mengoptimalkan edukasi melalui penyuluhan yang mudah diakses dan cepat. Keberhasilan program ini juga didukung oleh kualitas pelayanan yang prima serta penerapan sanksi pajak yang tegas sebagai jaminan agar seluruh regulasi perpajakan ditaati oleh wajib pajak.

Tabel 1. 3 Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Tigaraksa

Tahun	Jumlah Kegiatan Sosialisasi
2021	47
2022	58
2023	62
2024	58
Total	225

Sumber: KPP Pratama Tigaraksa, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah kegiatan sosialisasi menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2021 hingga mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan total 62 kegiatan. Namun, terlihat adanya sedikit penurunan pada tahun 2024, di mana jumlah kegiatan kembali menjadi 58. Meskipun demikian, secara kumulatif selama empat tahun terakhir (2021-2024), total kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan mencapai 225 kegiatan, menunjukkan upaya yang konsisten dalam penyampaian informasi atau edukasi.

Dalam penelitian terdahulu menurut (Sabet dkk., 2020) bahwa sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Sementara menurut penelitian dari (Haryanti et al., 2022) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian dalam penelitian terdahulu menurut (Diratama et al., 2022) menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak belum konsisten.

Sebagai negara dengan sistem *self assessment*, otoritas pajak Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya secara mandiri (Dewi & Irawati, 2022). Kepatuhan ini merupakan bentuk tanggung jawab Wajib Pajak dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan penerimaan negara (Natalia & Barli, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kedisiplinan dan kesadaran tinggi dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Aryanti, 2020).

Tabel 1. 4. Jumlah pelaporan E-Filing Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelaporan E-Filing WP Orang Pribadi	Jumlah SPT Masuk	
	Efiling	Persentase
Tahun		
2020	100.082	19.11%
2021	106.888	20.41%
2022	111.778	21.35%
2023	111.612	21.31%
2024	93.308	17.82%
Total	523.668	100%

Sumber: Kpp Pratama Tigaraksa , 2025

Berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan signifikan pada pelaporan SPT *e-Filing* di tahun 2023 dan 2024, bahkan jumlahnya merosot hingga di bawah level tahun 2020. Tren negatif pasca-puncak tahun 2022 ini mengindikasikan adanya tantangan dalam efektivitas *Self Assessment System* meskipun sarana digital telah tersedia.

Studi terdahulu mengenai pengaruh sistem ini menunjukkan hasil yang belum konsisten. Sementara Amanda et al. (2023) dan Monang (2022) menemukan pengaruh positif terhadap kepatuhan, penelitian Chandra & Arisman

(2023) justru menunjukkan bahwa pemahaman *Self Assessment* tidak memiliki pengaruh signifikan. Ketidakkonsistenan hasil ini memperkuat urgensi untuk menganalisis lebih lanjut faktor penyebab penurunan kepatuhan di lapangan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, uraian teori dan penelitian terdahulu yang belum konsisten, Namun demikian, masih ada ruang untuk melakukan penelitian lebih lanjut, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh digital teknologi, Sosialisasi Perpajakan, dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus Wajib pajak orang pribadi di KPP PRATAMA TIGARAKSA).

Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara Digital teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah Digital teknologi, Sosialisasi Perpajakan, dan *Self Assessment System* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara digital teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara digital teknologi, Sosialisasi Perpajakan, dan *Self Assessment System* secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memiliki manfaat untuk banyak pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Bagi dunia akademik
 - 1) Sebagai sumber ilmu pengetahuan dan untuk lebih meningkatkan mutu pembelajaran siswa mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.
 - 2) Sebagai penambah semangat belajar yang lebih giat, dan aktif lagi dalam mencari dan menemukan pemecahan masalah seputar pajak
 - b. Peneliti
 - 1) Dengan adanya penelitian ini peneliti diharapkan mampu memahami dan mengetahui bagaimana dasar dasar perpajakan, apa saja yang menjadi faktor dari Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berlandaskan filsafat positivisme untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh Digital Teknologi, Sosialisasi Perpajakan, dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Studi kasus dilakukan di KPP Pratama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dengan waktu pengumpulan data selama 15 hari terhitung sejak 21 Mei 2025. Dari total populasi sebanyak 99.927 Wajib Pajak Orang Pribadi (Data LAKIN 2024), diambil sampel sebanyak 100 responden menggunakan teknik *probability sampling* dengan metode *simple random sampling* dan perhitungan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%. Data dikumpulkan melalui kuesioner Google Form yang diukur menggunakan skala Likert untuk memetakan persepsi responden secara akurat guna menjawab rumusan masalah yang diajukan.

3. Hasil dan Diskusi

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dinyatakan valid jika pernyataan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2019). Dalam melakukan uji validitas ini, peneliti memakai 100 responden dan taraf signifikan 10% dengan bantuan SPSS. Suatu item pernyataan dinyatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel pada tingkat signifikan 10% sebagai berikut :

Tabel 4. 1. Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Indikator	r hitung (Pearson Correlation)	Sig.	r-tabel	Kesimpulan
Digital Teknologi	X1.1	0,703	0,00	0,195	VALID
	X1.2	0,66	0,00	0,195	VALID
	X1.3	0,698	0,00	0,195	VALID
	X1.4	0,661	0,00	0,195	VALID
	X1.5	0,632	0,00	0,195	VALID
	X1.6	0,743	0,00	0,195	VALID
	X1.7	0,694	0,00	0,195	VALID
	X1.8	0,7	0,00	0,195	VALID
	X1.9	0,66	0,00	0,195	VALID
	X1.10	0,738	0,00	0,195	VALID
	X1.11	0,706	0,00	0,195	VALID
	X1.12	0,673	0,00	0,195	VALID
	X1.13	0,643	0,00	0,195	VALID
	X1.14	0,683	0,00	0,195	VALID
	X1.15	0,73	0,00	0,195	VALID
	X1.16	0,706	0,00	0,195	VALID
	X1.17	0,681	0,00	0,195	VALID
	X1.18	0,686	0,00	0,195	VALID
	X1.19	0,654	0,00	0,195	VALID
	X1.20	0,692	0,00	0,195	VALID
	X1.21	0,691	0,00	0,195	VALID
	X1.22	0,619	0,00	0,195	VALID
	X1.23	0,68	0,00	0,195	VALID
	X1.24	0,651	0,00	0,195	VALID
	X1.25	0,661	0,00	0,195	VALID
	X1.26	0,682	0,00	0,195	VALID
Sosialisasi Perpajakan	X2.1	0,551	0,00	0,195	VALID
	X2.2	0,73	0,00	0,195	VALID
	X2.3	0,51	0,00	0,195	VALID
	X2.4	0,761	0,00	0,195	VALID
	X2.5	0,691	0,00	0,195	VALID
	X2.6	0,71	0,00	0,195	VALID
	X2.7	0,604	0,00	0,195	VALID

	X2.8	0,639	0,00	0,195	VALID
	X2.9	0,61	0,00	0,195	VALID
	X2.10	0,67	0,00	0,195	VALID
	X2.11	0,75	0,00	0,195	VALID
	X2.12	0,61	0,00	0,195	VALID
	X2.13	0,66	0,00	0,195	VALID
	X2.14	0,69	0,00	0,195	VALID
	X2.15	0,71	0,00	0,195	VALID
	X2.16	0,79	0,00	0,195	VALID
	X2.17	0,604	0,00	0,195	VALID
	X2.18	0,61	0,00	0,195	VALID
	X2.19	0,691	0,00	0,195	VALID
	X2.20	0,681	0,00	0,195	VALID
	X2.21	0,61	0,00	0,195	VALID
	X2.22	0,694	0,00	0,195	VALID
	X2.23	0,693	0,00	0,195	VALID
	X2.24	0,61	0,00	0,195	VALID
	X2.25	0,75	0,00	0,195	VALID
	X2.26	0,693	0,00	0,195	VALID
	X2.27	0,71	0,00	0,195	VALID
	X2.28	0,69	0,00	0,195	VALID
	X2.29	0,69	0,00	0,195	VALID
	X2.30	0,593	0,00	0,195	VALID
	X2.31	0,61	0,00	0,195	VALID
	X2.32	0,612	0,00	0,195	VALID
	X2.33	0,69	0,00	0,195	VALID
	X2.34	0,67	0,00	0,195	VALID
	X2.35	0,61	0,00	0,195	VALID
	X2.36	0,611	0,00	0,195	VALID
Self Assessment System	X3.1	0,691	0,00	0,195	VALID
	X3.2	0,71	0,00	0,195	VALID
	X3.3	0,73	0,00	0,195	VALID
	X3.4	0,71	0,00	0,195	VALID
	X3.5	0,716	0,00	0,195	VALID
	X3.6	0,71	0,00	0,195	VALID
	X3.7	0,71	0,00	0,195	VALID
	X3.8	0,73	0,00	0,195	VALID
	X3.9	0,76	0,00	0,195	VALID
	X3.10	0,722	0,00	0,195	VALID
	X3.11	0,69	0,00	0,195	VALID
	X3.12	0,69	0,00	0,195	VALID
	X3.13	0,741	0,00	0,195	VALID
	X3.14	0,679	0,00	0,195	VALID

	X3.15	0,679	0,00	0,195	VALID
	X3.16	0,69	0,00	0,195	VALID
	X3.17	0,634	0,00	0,195	VALID
	X3.18	0,612	0,00	0,195	VALID
	X3.19	0,616	0,00	0,195	VALID
	X3.20	0,69	0,00	0,195	VALID
	X3.21	0,71	0,00	0,195	VALID
	X3.22	0,65	0,00	0,195	VALID
	X3.23	0,604	0,00	0,195	VALID
	X3.24	0,61	0,00	0,195	VALID
	X3.25	0,61	0,00	0,195	VALID
	X3.26	0,61	0,00	0,195	VALID
	X3.27	0,62	0,00	0,195	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,619	0,00	0,195	VALID
	Y.2	0,619	0,00	0,195	VALID
	Y.3	0,61	0,00	0,195	VALID
	Y.4	0,71	0,00	0,195	VALID
	Y.5	0,666	0,00	0,195	VALID
	Y.6	0,61	0,00	0,195	VALID
	Y.7	0,61	0,00	0,195	VALID
	Y.8	0,666	0,00	0,195	VALID
	Y.9	0,609	0,00	0,195	VALID
	Y.10	0,626	0,00	0,195	VALID
	Y.11	0,61	0,00	0,195	VALID
	Y.12	0,61	0,00	0,195	VALID
	Y.13	0,681	0,00	0,195	VALID
	Y.14	0,691	0,00	0,195	VALID
	Y.15	0,61	0,00	0,195	VALID
	Y.16	0,61	0,00	0,195	VALID
	Y.17	0,608	0,00	0,195	VALID
	Y.18	0,607	0,00	0,195	VALID
	Y.19	0,607	0,00	0,195	VALID
	Y.20	0,71	0,00	0,195	VALID
	Y.21	0,71	0,00	0,195	VALID
	Y.22	0,71	0,00	0,195	VALID
	Y.23	0,696	0,00	0,195	VALID
	Y.24	0,71	0,00	0,195	VALID
	Y.25	0,61	0,00	0,195	VALID
	Y.26	0,61	0,00	0,195	VALID
	Y.27	0,707	0,00	0,195	VALID

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Dalam Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai r hitung mempunyai nilai lebih besar dari nilai r tabel yang menunjukkan bahwa seluruh variabel dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2019). Suatu variabel dikatakan reliabel apabila cronbach alpha $> 0,60$. Berikut hasil uji reliabilitas :

Tabel 4. 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Digital Teknologi (X_1)	0,947	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X_2)	0,952	Reliabel
Self Assessment System (X_3)	0,952	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,947	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2025

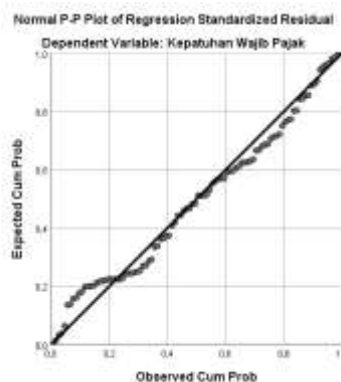
Berdasarkan Tabel 4.7 hasil uji reliabilitas di atas, disimpulkan bahwa variabel Digital Teknologi (X_1), Sosialisasi Perpajakan (X_2), *Self Assessment System* (X_3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai Cronbach's Alpha yang sangat tinggi (di atas 0,90). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum memulai pengujian hipotesis analisis regresi linier berganda. Uji tersebut digunakan untuk mengetahui kesesuaian data. Adapun cara untuk menganalisis uji asumsi klasik dengan melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak dengan metode statistik melalui grafik normal P-Plot dan nilai Kolmogorov-Smirnov test. Hasil pada tes tersebut membandingkan antara Asymp.Sig dengan toleransi ketidaktelitian sebesar 5%. Apabila nilai Asymp.Sig $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal.



Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas P-Plot

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Gambar 4.1, sebaran titik residual terlihat mengikuti arah garis diagonal dan menyebar merata di sekitarnya. Pola ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas dalam analisis regresi telah terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk tahap pengujian hipotesis selanjutnya.

Tabel 4. 3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-6,56586E-15
	Std. Deviation	6,48821293
Most Extreme Differences	Absolute	0,084096661
	Positive	0,065087663
	Negative	-0,084096661
Test Statistic		0,0840
Asymp. Sig. (2-tailed)		,078 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,078 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilihat pada nilai Tolerance dan VIF dengan kriteria yaitu jika nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 4. 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Unstandardized Coefficients (Std. Error)	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.	Collinearity Statistics (Tolerance)	Collinearity Statistics (VIF)
1 (Constant)	20,558	5,533		3,715	0		
Digital Teknologi	215	110	225	1,952	54	296	3,378
Sosialisasi Perpajakan	279	87	374	3,220	2	292	3,430
Self Assessment System	229	94	255	2,440	17	360	2,781

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel Digital Teknologi (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Self Assessment System (X3) memiliki nilai *tolerance* > 0,10 serta VIF < 10. Dengan demikian, tidak ditemukan korelasi antarvariabel independen dalam model regresi, sehingga seluruh variabel memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser yaitu dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas dan apabila nilai sig < 0,05 maka terdapat indikasi heteroskedastisitas. Dengan demikian diperoleh hasil uji gletser sebagai berikut:

Tabel 4. 5. Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Unstandardized Coefficients (Std. Error)	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.
1 (Constant)	12,953	3,266		3,966	0
X1	205	65	542	3,158	2
X2	-125	51	-423	-2,446	16
X3	-125	55	-351	-2,250	27

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data primer diolah, 2025

Dari hasil uji glejser diatas menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikan < 0,05. Untuk membantu syarat regresi agar tidak terjadi heteroskedastisitas, maka dilakukan transformasi data. Transformasi data ini dilakukan pada variabel X^2 . Berikut adalah hasil uji glejser setelah dilakukan transformasi data :

Tabel 4. 6. Hasil Uji Glejser Setelah Transformasi Data

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Unstandardized Coefficients (Std. Error)	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.
1 (Constant)	15.043	3.561		4.225	0
X3	-0.04	0.06	-0.106	-0.662	0.51
X1	0.057	0.07	0.141	0.81	0.42
X22	-0.098	0.052	-0.322	-1.892	0.062

Sumber: Data primer yg diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas pada kolom sig. diperoleh nilai signifikansi > 0,05 untuk variabel Digital teknologi (X^1), Sosialisasi perpajakan (X^2), dan Self assessment system (X^3) sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji glejser tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan dan menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel 4. 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Unstandardized Coefficients (Std. Error)	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.
1 (Constant)	20.558	5.533		3.715	0
Digital Teknologi	0.215	0.11	0.225	1.952	0.054
Sosialisasi Perpajakan	0.279	0.087	0.374	3.22	0.002
Self Assessment System	0.229	0.094	0.255	2.44	0.017

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi liner berganda diatas diperoleh persamaan berikut:

$$Y=20,558+0,215 X1+0,279X2+0,229X3+e$$

Nilai konstanta sebesar 20,558 menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) saat semua variabel independen bernilai nol. Ketiga variabel independen menunjukkan hubungan positif dan searah terhadap kepatuhan wajib pajak: Digital Teknologi (X1) memberikan kontribusi peningkatan sebesar 0,215, Sosialisasi Perpajakan (X2) sebesar 0,279, dan *Self Assessment System* (X3) sebesar 0,229 untuk setiap kenaikan satu poin pada masing-masing variabel. Dengan demikian, penguatan pada ketiga faktor tersebut secara konsisten akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tigaraksa.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,790 ^a	0,432639	0,425	6.589

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dijelaskan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,612 maka hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu keinginan untuk melakukan kepatuhan dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti Digital Tekonologi, Sosialisasi Perpajakan, dan *Self Assessment system* sebesar 61,2 % mempengaruhi, sedangkan sebesar 38,8 % keinginan untuk melakukan kepatuhan dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian statistik f bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji statistik f pada penelitian ini menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 4.9. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6,898,516	3	2,299,505	52,969	,000 ^a
Residual	4,167,594	96	43,412		
Total	11,066,110	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Self Assessment System, Digital Teknologi, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.14 diatas , diketahui nilai F hitung adalah sebesar 52,969. Karena nilai F hitung $52,969 > F$ tabel 4,10, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Digital teknologi (X_1), Sosialisasi perpajakan (X_2), dan *Self assessment system* (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji hipotesis digunakan uji statistik t yaitu dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka ini berarti suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependennya. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dijelaskan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4. 10. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Unstandardized Coefficients (Std. Error)	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.
1 (Constant)	20,558	5,533		3,715	0
Digital Teknologi	215	110	225	1,952	54
Sosialisasi Perpajakan	279	87	374	3,220	2
Self Assessment System	229	94	255	2,440	17

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Hasil uji t menunjukkan pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen dengan nilai t tabel sebesar 1,9847:

- Digital Teknologi (X_1): Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai t hitung $(1,952) < t$ tabel dan nilai Sig. $(0,054) > 0,05$.
- Sosialisasi Perpajakan (X_2): Berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai t hitung $(3,220) > t$ tabel dan nilai Sig. $(0,002) < 0,05$.
- Self Assessment System (X_3): Berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai t hitung $(2,440) > t$ tabel dan nilai Sig. $(0,017) < 0,05$.

Pembahasan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Digital Teknologi, Sosialisasi Perpajakan, dan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) melalui pengolahan data menggunakan IBM SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Digital Teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan karena nilai t hitung $(1,952) < t$ tabel $(1,984)$ dengan signifikansi $0,054 > 0,05$, yang mengindikasikan bahwa teknologi digital belum mampu secara mandiri mendorong kepatuhan dan tidak sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM). Sebaliknya, Sosialisasi Perpajakan terbukti berpengaruh signifikan t hitung $3,220 > t$ tabel $1,9847$; Sig $0,02 < 0,05$, di mana hal ini mendukung Teori Atribusi yang menjelaskan bahwa edukasi efektif mengubah persepsi wajib pajak menjadi tanggung jawab moral internal. Demikian pula dengan *Self Assessment System* yang memiliki pengaruh signifikan t hitung $2,440 > t$ tabel $1,9847$; Sig $0,017 < 0,05$, memperkuat temuan bahwa sistem pemungutan mandiri mampu mempermudah pelaporan serta meningkatkan kepatuhan melalui peran aktif dan sikap tanggung jawab wajib pajak.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial, variabel Sosialisasi Perpajakan dan *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tigaraksa, sedangkan variabel Digital Teknologi ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan secara individu. Namun, ketika diuji secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut—Digital Teknologi, Sosialisasi Perpajakan, dan *Self Assessment*

System—terbukti berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di lokasi penelitian tersebut.

Referensi

1. Darmian L, N. (2021). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 75–82. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.1>
2. Fariq Ananda Diratama, Dedy Djefris, & Rangga Putra Ananto. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i2.36>
3. Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
4. Nurafiza, B., Kisnawati, B., & Rusdi, R. (2024). Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabel: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 49–61.
5. *pdf-div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-class-truncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5644946086-ghozali-edisi-9-pdf-p-div_compress.pdf*. (n.d.).
6. Sabet, E., Pattiasina, V., Sondjaya, Y., & Kartim. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Jurnal Universitas Yapis Papua*, 1(2), 37–47.
7. Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional , capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. 6, 4037–4049.
8. Ekonomi, J. E., & Akuntansi, D. A. N. (2025). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PAJAK. 1(1), 48–58.
9. Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 139. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2945>
10. Handayani, H. rahayu, & Setianigrum, T. D. (2022). Pribadi Kpp Pratama Cimanggis. *Universitas Pamulang*, 5(3), 801–809.
11. Michael, A., & Dixon, R. (2019). Audit data analytics of unregulated voluntary disclosures and auditing expectations gap. *International Journal of Disclosure and Governance*, 16(4), 188–205. <https://doi.org/10.1057/s41310-019-00065-x>
12. Monang, R. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tingkat Pendidikan, Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 3675–3684.
13. Natalia, N. R., & Barli, H. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 4(1), 39–53.
14. Nissa, F. (n.d.). PENGARUH PENERAPAN SISTEM PAJAK DIGITAL , REFORMASI PERPAJAKAN , DAN PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP MEDAN BELAWAN. 53–60.
15. Novita & Fredica. (2023). PENGARUH PEMAHAMAN REGULASI, DIGITALISASI DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Diana Frederica 2*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(1), 2443–0641.